

**KEWENANGAN KEPALA DESA DAN OPTIMALISASI BUMDES  
SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**

**(Studi Lapangan Di Desa Simpang Berambai)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ALDI SUPRIANTO**

**18103070089**

**DOSEN PEMBIMBING**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pengaturan umum mengenai eksistensi wilayah desa di Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan dari UU tersebut mengarah terhadap praktik desentralisasi dengan prinsip otonomi desa yaitu sebuah pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayah desa sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Namun di dalam implementasinya masih dijumpai permasalahan berkaitan dengan aspek teknis maupun sumber daya pendukung terkait. Studi lapangan di Desa Simpang Berambai terkait peran kepala desa dalam optimalisasi fungsi Bumdes di desa tersebut menjadi fokus penelitian untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara norma perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian yaitu deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu melihat hukum dalam aspek kenyataan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer melalui : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan meliputi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, internet, maupun sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan prinsip otonomi desa sebagai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menjalankan pemerintahan desa diantaranya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDES). Melalui studi lapangan yang dilakukan di Desa Simpang Berambai, masih belum optimalnya mekanisme BUMDES untuk membangun kesejahteraan diakibatkan beberapa faktor seperti: 1) Kesiapan sarana dan prasarana, 2) Faktor SDM, dan 3) Faktor Administrasi. Selain itu, paradigma yang belum berkembang ke arah progresif mengenai mekanisme badan tersebut juga menjadi hambatan yang perlu ditangani dengan seksama mengingat anggaran untuk pembangunan desa cukup besar. Dalam tinjauan *Siyasah Syar'iyah*, fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah selaras dengan prinsip kemaslahatan umum. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang perlu diperbaiki kembali.

**Kata Kunci:** Kepala Desa, Bumdes,, Kesejahteraan, Siyasah Syar'iyah

## ABSTRACT

The 2014 statute number 6 is concerning Villages is a general regulation regarding the existence of village areas in the Republic of Indonesia. The implementation of the law leads to the practice of decentralization with the principle of village autonomy, namely the granting of authority to regulate and manage village areas in accordance with existing local wisdom. However, in its implementation there are still problems related to technical aspects and related supporting resources. The field study in Simpang Berambai Village related to the role of the village head in optimizing the function of Bumdes in the village became the focus of research to see the extent of conformity between statutory norms and the reality on the ground.

This research uses the type of field research, with the nature of the research that is descriptive-analysis. The approach used in this research is juridical-empirical, namely seeing the law in the aspect of reality. Sources of data used come from primary data through: interviews, observation, and documentation. The secondary data used include scientific papers, laws and regulations, books, internet, and other sources that can support this research.

The results showed that, based on the principle of village autonomy as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, a Village Head has broad authority to run village government, including in the context of realizing community welfare through village-owned enterprises (BUMDES). Through a field study conducted in Simpang Berambai Village, the BUMDES mechanism for building welfare is still not optimal due to several factors such as: 1) Facilities and infrastructure readiness, 2) HR factors, and 3) Administrative factors. In addition, the paradigm that has not developed in a progressive direction regarding the agency's mechanism is also an obstacle that needs to be addressed carefully considering that the budget for village development is quite large. In the *Siyasah Syar'iyah* review, the function of the Village-Owned Enterprises (BUMDES) is in line with the principles of the general benefit. Although in its implementation there are still some obstacles that need to be fixed again.

**Keywords:** *Headman, Bumdes, Welfare, Siyasah Syar'iyah*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aldi Suprianto

NIM : 18103070089

Judul Skripsi : Kewenangan Kepala Desa Dan Optimalisasi BUMDES Sebagai Saranan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Siyasa Syar'iyah. (Studi Kasus di Desa Simpang Berambai).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
NIP. 19850301 201801 1 002

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1532/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN KEPALA DESA DAN OPTIMALISASI BUMDES SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH (Studi Lapangan Di Desa Simpang Berambai)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDI SUPRIANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070089  
Telah diujikan pada : Kamis, 08 September 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 63312e415f137



Penguji I

Siti Jahroh, S.HI., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 632a7b2473856



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 6327e81f770c3



Yogyakarta, 08 September 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6331433ab8e77

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Suprianto  
NIM : 18103070089  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kewenangan Kepala Desa dan Optimalisasi BUMDes Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Siyasah Syar'iyah (studi kasus di Desa Simpang Berambai) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 6 September 2022

Yang menyatakan



Aldi Suprianto

NIM: 18103070089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“JADILAH ORANG SANTAI DALAM KESIBUKAN TENANG DIBAWAH  
TEKANAN, OPTIMIS DISETIAP TANTANGAN”**

-Aldi Suprianto-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Supiyo (Alm) & Ibu Juminten

Teruntuk keluarga besarku

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Teman & Sahabat yang berarti untuku tanpa terkecuali

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

### B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-mashalah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserapdalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

### C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â <i>Tans</i> Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î <i>Tafşîl</i>
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

### F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu*

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“KEWENANGAN KEPALA DESA DAN OPTIMALISASI BUMDES SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG BERAMBAI)”**, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi HTN, Bapak Didik Mujianto yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan, juga semangat, dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap civitas akademika/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan

Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

9. Bapak Heri Sudarmanto, selaku Kepala Desa Simpang Berambai yang telah memberikan izin dan juga memberikan informasi terhadap data yang ada di Desa Simpang Berambai.

10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Hormat Kami

Penyusun

Aldi Suprianto



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI: OTONOMI DESA DAN SIYASAH SYAR'IYYAH</b> .....	25
A. OTONOMI DESA .....	25
B. SIYASAH SYAR'IYYAH .....	41
1. Pengertian Siyasaah Syar'iyyah .....	41
2. Sumber Hukum Siyasaah Syar'iyyah .....	46
3. Ruang Lingkup Siyasaah Syar'iyyah .....	48

<b>BAB III KEWENANGAN KEPALA DESA, BADAN USAHA MILIK DESA, DAN DINAMIKA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SIMPANG BERAMBAI.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Singkat Desa Simpang Berambai .....	54
B. Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	54
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	58
D. Dinamika Kesejahteraan Masyarakat di Desa Simpang Berambai .....	65
<b>BAB IV ANALISIS PERAN KEPALA DESA DAN TANTANGAN OPTIMALISASI BUMDDES UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH .....</b>	<b>72</b>
A. Kewenangan Kepala Desa Dan Optimalisasi Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Simpang Berambai .....	72
B. Tinjauan SiyasaH Syar’iyyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Bumdes .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XIV</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang kesejahteraan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, maka negara dalam hal ini memberikan otonomi kepada daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Otonomi desa menjadi salah satu instrumen dasar dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat dari tingkat yang paling bawah.

Pasal (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.<sup>1</sup> Dalam hal ini desa menempati tingkatan paling bawah dalam tata pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup pemerintahan desa yang bersifat lokal, sehingga secara yuridis UU Desa dibentuk berdasarkan prinsip pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18 B Ayat (2) yang pada intinya memberikan jaminan konstitusional terhadap urusan pemerintahan dengan memperhatikan kearifan setempat.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2.

Susunan Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh aparat desa lainnya. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan yang ada di UU Desa, Pemerintahan Desa mempunyai tugas diantaranya untuk membangun desa dan memajukan desa di dalam semua aspek kehidupan, salah satunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.

Berdasarkan kewenangan di atas, Kepala Desa memiliki peran penting dalam mengambil keputusan untuk pembangunan dan pemberdayaan suatu wilayah desa. Kepala desa menjadi pemimpin yang secara yuridis memiliki tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>2</sup> Diantara peran yang harus dilakukan oleh pemimpin tersebut adalah melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat desa agar programnya bisa berjalan efektif. Aspek tersebut tidak terlepas dari prinsip otonomi yang berlaku di Indonesia yang menekankan aspek pengelolaan potensi wilayah berdasarkan ketersediaan sumber daya baik alam maupun manusia secara lokal.

Dalam rangka melaksanakan prinsip otonomi, desa menjadi wilayah hukum yang diberi keleluasaan untuk mengurus, mengatur dan juga mengembangkan sumber daya yang ada. Sebagai contoh peneliti mengambil studi tentang Pemerintahan Desa di Desa Simpang Berambai, Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu kendala

---

<sup>2</sup> *Ibid*

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ialah menyangkut program kesejahteraan masyarakat. Program tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang termuat di dalam UU tentang Desa. Signifikansi penelitian ini adalah terkait belum optimalnya sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES) di Desa Simpang Berambai.

Konsep Kepemimpinan di dalam suatu pemerintahan merupakan faktor penting yang akan mengarahkan bagaimana dan ke mana suatu komunitas masyarakat tersebut berkembang ke depannya. Dengan demikian sudah seharusnya tindakan suatu pemimpin menjadi patokan untuk menciptakan suatu kehidupan yang adil, tertib dan sejahtera. Dalam tinjauan hukum Islam, Menurut Abdul Wahhab Khallaf kajian tentang *Siyasah Syar'iyah* menjelaskan bahwa sebuah kewenangan yang dimiliki oleh para penguasa dan/atau pemerintahan guna menetapkan sebuah kebijakan politik yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan untuk masyarakat melalui aturan-aturan yang dibentuk oleh para penguasa dan/atau pemerintah dengan tidak bertentangan dengan syari'at-syari'at Islam walaupun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut.<sup>3</sup> Artinya kepemimpinan tidak dilihat secara aspek formal semata mengenai hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menjadi pemimpin, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tidak terlepas terhadap aspek Ketuhanan.

Dari beberapa uraian yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis ke dalam bentuk karya ilmiah berjudul

---

<sup>3</sup> Abdul Wahaf Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), hal. 4

**“KEWENANGAN KEPALA DESA DAN OPTIMALISASI BUMDES  
SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Kasus Di  
Desa Simpang Berambai).**

**B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Desa terhadap kewenangan Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi BUMDes di Desa Simpang Berambai?
2. Bagaimana tinjauan Siyash Syar’iyyah terhadap optimalisasi BUMDes sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

**C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai.
  - b) Untuk mengetahui tinjauan Siyash Syar’iyyah terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya wawasan dan juga mengembangkan keilmuan hukum tata negara, dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang hendak membahas lebih lanjut. Selain itu penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan bahan masukan serta rujukan bagi pembaca dari berbagai pihak terutama pemerintah terkait kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai perspektif Siyash Syar'iyah.

### D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya menghindari kesamaan dalam penulisan antara skripsi ini dengan karya tulis lain yang sudah diteliti sebelumnya, penulis melakukan kajian beberapa hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dan juga nantinya dapat dijadikan bahan rujukan dalam proses analisis, diantara sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Risti Yuli Prawesti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018.<sup>4</sup> Penelitian tersebut berjudul “Kinerja Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai kinerja Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah. Fokus penelitian ini adalah kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan program pembangunan desa di Desa Sidoharjo, dimana dalam pelaksanaannya masih belum berjalan efektif secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, kemudian sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian, jika penelitian terdahulu membahas tentang kinerja Kepala Desa dalam program pembangunan Desa, sedangkan penelitian ini fokus terhadap kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang

---

<sup>4</sup> Risti Yuli Prawesti, “Kinerja Keala Desa Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi Universitas Islam Raden Intan Lampung (2018)*, hal 6.



Berambai. Kedua, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Simpang Berambai Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

*Kedua*, skripsi Muhammad Rifqi Rasyidi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syari'ah Tahun 2019.<sup>5</sup> Penelitian tersebut berjudul “Analisis Kinerja Kepala Desa Barembang Kecamatan Sekernan ditinjau dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Dalam penelitian ini membahas mengenai Kinerja Kepala Desa terhadap hak masyarakat, seperti mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan desa, dan pembinaan desa. Sedangkan penelitian ini fokusnya adalah profesionalitas dari Kepala Desa Barembang, dimana dalam pelaksanaannya Kepala Desa Barembang sudah menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan optimal. Pendekatan yang digunakan penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, kemudian sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan wawancara, observasi,

---

<sup>5</sup> Muhammad Rifqi Rasyidi, “Analisis Kinerja Kepala Desa Barembang Kecamatan Sekernan Ditinjau dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2019). Hal 6.

dan dokumentasi. Dan sama-sama menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, fokus penelitian terdahulu yaitu terhadap profesionalitas Kepala Desa Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan penelitian ini fokus terhadap kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai. Kedua, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Bembang Kecamatan Sekernan, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Simpang Berambai Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

*Ketiga*, skripsi Prio Salman Rusdi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga Fakultas syari'ah Tahun 2022.<sup>6</sup> Penelitian tersebut berjudul “Tugas dan Wewenangan Kepala Desa dalam Rangka Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan kepala desa dalam rangka pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana kewenangan kepala desa di Desa Trayu belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada pada undang-undang yang telah termuat. Pendekatan yang digunakan penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan teknik

---

<sup>6</sup> Prio Salman Rusdi, “Tugas dan Wewenangan Kepala Desa dalam Rangka Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *skripsi Institut Islam Negeri Salatiga* (2022), hal 6.

analisis deskriptif. kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, kemudian sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan sama-sama menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, fokus penelitian terdahulu yaitu terhadap kewenangan kepala desa dalam rangka pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan penelitian ini fokus terhadap kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai Perspektif Siyash Syar'iyah. Kedua, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Trayu, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Simpang Berambai Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Keempat**, skripsi Roy Mahdi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2019.<sup>7</sup> Penelitian tersebut berjudul Hubungan Kerja antara Kepala Desa Dengan

---

<sup>7</sup> Roy Mahdi, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif Siyash Dusturiyah Dalam Mengelola Dana Desa", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)*, hal 7.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian tersebut membahas mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus penelitian tersebut adalah kinerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai penggunaan dana desa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan yang digunakan penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, kemudian sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, fokus penelitian terdahulu yaitu kinerja Kepala Desa dengan BPD mengenai penggunaan dana desa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat desa, sedangkan penelitian ini fokus terhadap kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang. Kedua, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian ini berlokasi di

Desa Simpang Berambai Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” yang ditulis oleh Khaeril Anwar pada tahun 2015.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas tentang hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Fokus penelitian ini adalah pengaturan hubungan Kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kedudukan dan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus bahasan, jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah pengaturan hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan fokus penelitian ini adalah kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyyah.

---

<sup>8</sup> Khaeril Anwar, “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal IUS, Vol III, Nomor 8, (Agustus: 2015), hal 2017-222.

*Keenam*, Jurnal yang berjudul “Problematika Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” yang ditulis oleh Nurmadiyah pada Januari Tahun 2021.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas tentang penegakan peraturan perundang-undangan terhadap Kepala Desa supaya dapat bekerja keras dan berjalan optimal dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa. Penelitian ini fokus terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 23 sampai dengan pasal 66. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kepustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus bahasan, jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah penegakan peraturan perundang-undangan terhadap Kepala Desa supaya dapat bekerja keras dan berjalan optimal dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa, juga penelitian terdahulu fokus terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 23 sampai dengan pasal 66. Sedangkan penelitian ini fokusnya adalah kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

---

<sup>9</sup> Nurmadiyah, “Problematika Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, Nomor 1, (Januari: 2021), hal 327-331.

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah.

*Ketujuh*, jurnal yang berjudul “Pertanggung jawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” yang ditulis oleh Edy Supriadi Agustus Tahun 2015.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan dengan meminta persetujuan Badan permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dengan ini kewenangan kepala desa dalam pengelolaan desa lebih luas karena hanya meminta persetujuan dari BPD. BPD tidak memiliki hak untuk menolak rancangan yang telah diajukan oleh kepala desa. Fokus dari penelitian ini yaitu tentang keleluasaan kepala desa dalam mengelola keuangan yang mana kepala desa hanya butuh persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, tentu hal ini akan sangat rawan terjadinya penyimpangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus bahasan penelitian, dimana penelitian terdahulu mengani keleluasaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, sedangkan penelitian ini fokusnya mengenai kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>10</sup>Edy supriadi, “Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa”, jurnal IUS, Vol III, Nomor 8, (Agustus 2015), hal 330-346.

masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah.

*Kedelapan*, jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Karangrejo Kesesi Pekalongan” yang ditulis oleh Sulamjanah, Karimatul Khasanah Juli 2022.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang efektivitas kewenangan dari kepala desa yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. Pada penelitian tersebut, pembinaan kepada masyarakat menjadi poin utama dalam penelitian. Kewenangan kepala desa karangrejo dalam pembinaan masyarakat belum sepenuhnya berjalan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif, dengan memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu (variabel). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu yang menjadi titik fokus pada poin pembinaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini fokus pointnya pada kewenangan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai.

---

<sup>11</sup> Sulamjanah, Karimatul Khasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Karangrejo Kesesi Pekalongan”, jurnal *of constitutional law manabia*, (Juli 2022), hal 35-51.



## E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian teori menjadi sangat penting untuk menjelaskan, dan memaparkan persoalan yang sedang dikaji untuk menemukan titik terang, dengan menjadikan teori sebagai batu uji atau landasan utama. Landasan dalam penelitian sangatlah diperlukan guna memperkuat argumen atau sudut pandang seorang peneliti dalam memahami atau menganalisis obyek yang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Otonomi Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pelaksanaan Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintahan, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang di miliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum *public* maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, maka di desa di bentuk badan permusyawaratan.<sup>12</sup>

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang

---

<sup>12</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 165

dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Ni'matul Huda dalam bukunya *Otonomi Daerah*, Desentralisasi atau otonom bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dengan satuan tingkat lebih rendah.<sup>13</sup> Jika dilihat dari fungsi pemerintahan, dalam bukunya Ni'matul Huda menuliskan bahwasannya Desentralisasi atau Otonomi itu:

- a. Satuan desentralisasi atau otonom lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang menjadi dengan cepat;
- b. Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas efektif dan lebih efisien;
- c. Satuan desentralisasi lebih inovatif;
- d. Satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi tinggi dan lebih produktif.

Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja

---

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 85-86.

desa serta keputusan kepala desa. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain.<sup>14</sup>

Tujuan dari pelaksanaan Otonomi Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan juga konsep baru mengenai kebijakan tata kelola desa. Undang-Undang Desa menempatkan posisinya sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman dan mengedepankan azas rekognisi. Undang-Undang Desa mempertegas kewenangan otonom melalui kebijakan penataan desa. Desa memiliki hak asal-usul dan memiliki hak tradisional dalam mengurus dan juga mengatur kepentingan masyarakat desa. Desa di dorong sebagai entitas pemerintah yang mandiri, demokratis dan kuat namun dalam rangka perlindungan pemberdayaan Negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>Bambang Suryadi, Memahami Peraturan Pemerintahan Tentang Desa, (Cet. 1 Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016). Hal 3

## 2. Siyasah Syar'iyah

*Siyasah Syar'iyah* terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *syar'iyah*. Kata *siyasah* secara etimologis berasal dari bahasa *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya berarti mengurus, mengatur dan memerintah. Dapat diartikan juga dengan pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan serta mengambil sebuah keputusan.<sup>16</sup> Sedangkan Kata Syar'iyah secara etimologis (bahasa). Seperti yang dikemukakan oleh Hasbi as-shiddieqie “Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun”<sup>17</sup> yang setelah itu orang-orang Arab mengartikan sebagai *at-thariqah al-mustaqimah*, yang artinya sebuah jalan yang lurus harus diikuti oleh umat Islam. Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan arti dari syariat atau syar'iyah yaitu suatu peraturan yang ditetapkan oleh Allah agar manusia dapat berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya, hubungannya dengan alam semesta, serta hubungannya dengan kehidupan.<sup>18</sup>

Menurut Abd Wahab Al-Khallaf sebagai guru besar siyasah syar'iyah di Universitas Al-Azhar menjelaskan *siyasah syar'iyah* adalah "pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat

---

<sup>16</sup> Usman Jafar, *Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2013). Hal. 9

<sup>17</sup> M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengatur Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 20

<sup>18</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Dar al-qaalam, 1966), Hal. 12

Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan para ulama mujtahid".

Dapat disimpulkan bahwasannya siyasah syar'iyah adalah seperangkat aturan yang telah disusun oleh para penguasa dan/atau pemerintah yang bersifat memaksa dan juga bersifat mengikat, dan aturan ini seharusnya tidak bertentangan dengan ajaran syari'at-syariat Islam. Dimana tujuan siyasah syar'iyah itu sendiri untuk mengatur serta mengurus kehidupan masyarakat, dan untuk mendamaikan perselisihan yang biasa terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dianjurkan oleh syariat Islam.

#### **F. Metode penelitian**

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mencari dan mengumpulkan data-data secara langsung terjun di lapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>19</sup> Di

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, "PENGANTAR PENELITIAN HUKUM", Cet, 3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2021). Hal. 10.

dalam penelitian ini mencoba menguraikan, menganalisis permasalahan yang akan diteliti, kemudian disesuaikan dengan situasi dan data yang ada di lapangan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pada intinya pendekatan yuridis-empiris berusaha melihat atau menganalisis sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, beserta sumber data sekunder berupa Undang-Undang dan bahan kepustakaan yang diperoleh dari buku dan jurnal hukum. Adapun sumber data tersier diperoleh dari bahan di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk menunjang analisis, seperti ensiklopedia, KBBI, Kamus Hukum, berita hukum atau catatan perkuliahan.

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini dibagi menjadi 2

(dua) sumber yaitu : data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa, serta sejumlah data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder memiliki fungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data yang dicari pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Adapun data tersebut dapat dicari dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Wawancara tersebut yaitu dengan Bapak Heri Sudarmanto selaku Kepala Desa Simpang Berambai, kemudian dengan Bapak Rohman Prasajo selaku Sekretaris Desa Simpang Berambai,

Bapak Cucuk selaku Ketua BUMDes yang baru dan terakhir dengan Ibu Dewi Rahmawati selaku warga Desa Simpang Berambai. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambaran umum dan khusus terhadap persoalan yang ada di lapangan.

b) Pengamatan

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati, menganalisis dan mencatat secara sistematis terhadap obyek penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara obyektif. Pengamatan yang peneliti lakukan yaitu terkait dengan peran Kepala Desa terhadap optimalisasi BUMDES secara langsung di lapangan.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam bentuk foto dan file berupa dokumen lainnya guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, maupun sumber kepustakaan.

**6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di Desa Simpang Berambai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.



## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data yang kemudian akan di analisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara melihat gejala yang ada di masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang optimal. Oleh karena itu peneliti membaginya ke sistematika yang tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

*Bab I*, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

*Bab II*, membahas tentang landasan, konsep-konsep, dan teori-teori serta kerangka pikiran yang dijadikan landasan penelitian. Penulis mengkaji tentang teori otonomi desa dan teori siyasah syar'iyah yang digunakan untuk menganalisis objek kajian.

*Bab III*, berisikan tentang penjelasan mengenai Gambaran Singkat desa Simpang Barambai, Kewenangan Kepala Desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan Dinamika Kesejahteraan Masyarakat Simpang Berambai.

*Bab IV*, berisi mengenai analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan teori otonomi desa serta tinjauan siyasah syar'iyah untuk mengkorelasikan

dengan pokok permasalahan menyangkut tentang peran kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simpang Berambai.

*Bab V*, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dibuat dengan ringkas, jelas dan saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian skripsi ini. Pada bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah peneliti paparkan, maka sampailah pada bab kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip otonomi desa sebagai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menjalankan pemerintahan desa diantaranya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDES). Melalui studi lapangan yang dilakukan di Desa Simpang Berambai, masih belum optimalnya mekanisme BUMDES untuk membangun kesejahteraan diakibatkan beberapa faktor seperti: 1) Kesiapan sarana dan prasarana, 2) Faktor SDM, dan 3) Faktor Administrasi. Meskipun terdapat faktor pendukung diantaranya alokasi dana desa serta ketersediaan sumber-sumber pendukung lainnya seperti SDA. Selain itu, paradigma yang belum berkembang ke arah progressif mengenai mekanisme Badan tersebut juga menjadi hambatan yang perlu ditangani dengan seksama mengingat anggaran untuk pembangunan desa cukup besar.
2. Dalam tinjauan siyasah syar'iyah, fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah selaras dengan prinsip kemaslahatan umum. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang perlu diperbaiki kembali. Selain itu, kewenangan kepala desa sebagai pemimpin juga tidak dilihat semata-mata hubungan perintah dan diperintah, lebih dari itu

terdapat pertanggungjawaban baik di dunia maupun akhirat terhadap hal-hal yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tersebut. Hal tersebut menyangkut kepemimpinan sebagai Amanah. Selain itu, perlunya menjalankan pemerintahan demokratis dilihat dengan peran serta segenap elemen terkait untuk bekerja sama mewujudkan tujuan bersama.

## **B. Saran**

Dari poin-poin di dalam kesimpulan di atas, maka dalam pandangan peneliti diperlukan suatu langkah terobosan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Yaitu dapat diawali dengan upaya tertib secara administrasi pemerintahan. Selanjutnya, mekanisme kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga perlu ditingkatkan mengingat fungsi dari BPD sangat penting dalam menjalankan otonomi desa dimana di dalam terdapat aspirasi dan hal-hal lain dari harus diputuskan. Artinya secara kapasitas maupun fungsi masih diperlukan evaluasi untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat di desa yang tertib dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Ali-Imran (3) : 159.

Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 58.

Al-Qur'an Surat An-Naml (27) : 59.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Khallaf, Abdul Wahaf. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.

Shalih Al-Utsaimin, Muhammad. *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah*

*Syaikhul islam Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu, Tanpa Tahun.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*. Dar al-qaalam, 1966.

Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu. *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.

### C. Buku

Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

As-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengatur Ilmu Fiqih*. Jakarta, t.t.

DRH, Koesoemahatmadja. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*,. Jakarta: Bina Cipta, 1979.

Eka Putra, Okrisa. *POLITIK dan Kekuasaan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

H.A, Djazuli. *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2007.

Harsono. *Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*. Semarang: Liberty, 1992.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Press, 2014.
- Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PT Kencana Prenade Media Group, 2014.
- Muluk, Khoirul. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Oetomo. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rasyid, Ryass. *Perspektif Otonomi Luas dalam otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Jakarta: Suara Pembaharuan, 2000.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publisihing, 2012.
- . *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: AURA, 2013.

Salim, Abdul Muim. *Konsep Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Soekanto, Soerjono. *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2021.

Suryadi, Bambang. *Memahami Peraturan Pemerintahan Tentang Desa*. Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016.

Wasistiono, Sadu. *Prospek Pengembangan Desa, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: Fokus Media, 2006.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

#### **D. Karya Ilmiah**

Anwar, Khaeril, “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal IUS*, Vol III, Nomor 8, (Agustus: 2015).

Alfuraqan, Muhammad Said, Gazali Suyuti, *Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa*. *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 2, No.1, Januari 2020.

B, Halimah. *Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir*, *Jurnal Al-Daulah*, Vol.7, No.2, Desember 2018.

- Edy, Supriadi, "Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa", jurnal IUS, Vol III, Nomor 8, (Agustus 2015).
- Mahdi, Roy, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Mengelola Dana Desa", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)*.
- Nurmadiyah, "Problematika Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, Nomor 1, (Januari: 2021)*
- Prawesti, Risti Yuli, "Kinerja Keala Desa Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi Universitas Islam Raden Intan Lampung (2018)*.
- Sandi, Andi Safriani, *Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa*, *Jurnal siyasatuna, Vol. 3, No. 1, Januari 2021*.
- Sulamjanah, Karimatul Khasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Karangrejo Kesesi Pekalongan", *jurnal of constitutional law manabia, (Juli 2022)*.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawantodan Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1068-1076*.



Rasyidi, Muhammad Rifqi, “Analisis Kinerja Kepala Desa Barembang Kecamatan Sekernan Ditinjau dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019)*.

Rusdi, Prio Salman, “Tugas dan Wewenangan Kepala Desa dalam Rangka Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *skripsi Institut Islam Negeri Salatiga (2022)*.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

#### **F. Lain-Lain**

Data Wawancara dengan Kepala Desa Simpang Berambai

Data Wawancara dengan Sekretaris Desa Simpang Berambai

Data Wawancara dengan Ketua BUMDES yang baru

Data Wawancara dengan empat warga Desa Simpang Berambai

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), “*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

Anom Surya Putra, “*Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*” (Jakarta: Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>

<https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>

<https://tafsirq.com/27-an-naml/ayat-59>

